



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF;</b>  |
| 2 | Tempat lahir       | : Makassar;   |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun / 01 September 2005;   |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Ahmad Yani Asrama Kodim RT 020/001<br>Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor<br>Kab. Bulungan Prov. Kaltara; |
| 7 | Agama              | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

**Terdakwa II**

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO;</b>   |
| 2 | Tempat lahir       | : Cirebon;  |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 24 Januari 2001;   |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Perum Bojong Regancy No A 1 RT 016/003<br>Kelurahan Bojong Kulon Kecamatan Susukan<br>Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat atau Jalan<br>Ahmad Yani Asrama Kodim RT 020/001 Kelurahan<br>Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab.<br>Bulungan Prov. Kaltara; |
| 7 | Agama              | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;  |

**Terdakwa III**

- |   |              |                                      |
|---|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap | : <b>USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI;</b> |
| 2 | Tempat lahir | : Lamongan;                          |

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Maret 2005;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sengkawit Gang Mandala RT 050/019  
Kelurahan tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.  
Bulungan Prov. Kaltara atau Jalan Ahmad Yani  
Asrama Kodim RT 020/001 Kelurahan Tanjung Selor  
Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov.  
Kaltara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-70/T.Selor/Eoh.2/10/2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ASRAR HIDAYAT Alias ASRAR Bin ARIFIN LATIF (Alm)**, **Terdakwa II RESI PRASETIA Alias DAGUL Bin SUNARYO (Alm)** dan **Terdakwa III USEF ARDIANSYAH Alias USEF Bin RASIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ASRAR HIDAYAT Alias ASRAR Bin ARIFIN LATIF (Alm)**, **Terdakwa II RESI PRASETIA Alias DAGUL Bin SUNARYO (Alm)** dan **Terdakwa III USEF ARDIANSYAH Alias USEF Bin RASIDI** masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Buah Snack Merk Appolo Cokelat;
  - 1 (satu) Kardus Merk Appolo Cokelat;
  - 10 (sepuluh) Buah Snack Appolo Pandan;
  - 1 (satu) Kardus Snack Appolo Pandan;
  - 1 (satu) Liter Minyak Goreng Tawon;
  - 1 (satu) Kardus Minyak Goreng Tawon;
  - 2 (dua) Bungkus Gula Merk Prai;
  - 1 (satu) Karung Gula Merk Prai;
  - 3 (tiga) Bungkus rokok Merk Louis;
  - 1 (satu) Kardus rokok Merk Louis;
  - 1 (satu) lembar triplek;
  - 1 (satu) buah andang;
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk SANDISK ULTRA USB 3.0 dengan kapasitas 32 GB yang berisikan file rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 berdurasi 53 (lima puluh tiga) detik ukuran 6,6 MB jenis MP4 File (.mp4);
  - 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 Juni 2024;
  - 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 10 Juli 2024;
  - 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 11 Juli 2024

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Alias Mondo Bin TUKIMAN***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana dan menyampaikan alasan lainnya yakni Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** merupakan tulang punggung keluarga, sementara Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** menyampaikan jika uang yang diambil tersebut digunakan untuk biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit dan untuk saat ini orang tua Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** telah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara PDM-70/T.Selor/Eoh.2/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ASRAR HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF (Alm)** bersama – sama dengan **Terdakwa II RESI PRASETIA Alias DAGUL Bin SUNARYO (Alm)** dan **Terdakwa III USEF ARDIANSYAH Bin RASIDI, Pertama** pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat Gudang Sembako Jl. M.H. Thamrin RT 053 RW 020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Tengah Kab. Bulungan, **Kedua** pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat Gudang Sembako Jl. M.H. Thamrin RT 053 RW 020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Tengah Kab. Bulungan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Gudang Sembako Jl. M.H. Thamrin RT 053 RW 020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Tengah Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- **Bahwa kejadian Pertama**, Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I Bersama – sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di angkringan depan Kantor PM kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil barang-barang sembako di Gudang milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Bin TUKIMAN dengan cara masuk ke Platfon kontrakan yang disewa oleh Terdakwa I yang terhubung dengan Platfon Gudang Sembako Milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat dengan ajakan Terdakwa I tersebut selanjutnya sekira hari Selasa sekira Pukul 00.00 WITA para Terdakwa berangkat ke Gudang Sembako Milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN sesampainya di Gudang Sembako tersebut para Terdakwa pergi untuk masuk ke dalam milik Kontrakan Terdakwa I yang berada di belakang Gudang Sembako kemudian sekira Pukul 01.00 WITA Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil 1 buah tangga setelah itu Terdakwa III membawa masuk tangga ke dalam kontrakan lalu mematikan saklar Listrik Gudang Sembako kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III untuk menaiki tangga menuju ke atas Platfon rumah kontrakan kemudian Terdakwa I membantu mengangkat tubuh Terdakwa II hingga naik ke atas Platfon selanjutnya Terdakwa I menaiki tangga lalu tubuh Terdakwa I diangkat oleh Terdakwa II hingga naik ke atas Platfon setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III berjalan menuju Platfon Gudang Sembako Milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN kemudian setelah sampai diatas Platfon Gudang sembako Terdakwa III turun untuk mengambil barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat selanjutnya Terdakwa III menaikan barang-barang tersebut ke atas Platfon dengan dibantu oleh Terdakwa I setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama membawa barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat ke arah Platfon kontrakan lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa III di Platfon Kontrakan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menurunkan barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat yang langsung disambut oleh Terdakwa II untuk disusun di ruang tamu kontrakan kemudian

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 WITA barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ke pasar Induk tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN untuk dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- **Bahwa kejadian Kedua**, Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa I Bersama – sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di angkringan depan Kantor PM kemudian Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II untuk mengambil barang-barang sembako di Gudang milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Bin TUKIMAN setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat dengan ajakan Terdakwa I tersebut selanjutnya sekira hari Rabu sekira Pukul 00.00 WITA para Terdakwa berangkat ke Gudang Sembako Milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN sesampainya di Gudang Sembako tersebut para Terdakwa pergi untuk masuk ke dalam Kontrakan Terdakwa I yang berada di belakang Gudang Sembako kemudian sekira Pukul 01.00 WITA Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil 1 buah tangga setelah itu Terdakwa III membawa masuk tangga ke dalam kontrakan lalu mematikan saklar Listrik Gudang Sembako kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III untuk menaiki tangga menuju ke atas Platfon rumah kontrakan kemudian Terdakwa I membantu mengangkat tubuh Terdakwa II hingga naik ke atas Platfon selanjutnya Terdakwa I menaiki tangga lalu tubuh Terdakwa I diangkat oleh Terdakwa II hingga naik ke atas Platfon setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III berjalan menuju Platfon Gudang Sembako Milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN kemudian setelah sampai diatas Platfon Gudang sembako Terdakwa III turun untuk mengambil barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat selanjutnya Terdakwa III menaikan barang-barang tersebut ke atas Platfon dengan dibantu oleh Terdakwa I setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama membawa barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat ke arah Platfon kontrakan lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa III di Platfon Kontrakan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menurunkan barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat yang langsung disambut oleh Terdakwa II untuk disusun di ruang tamu kontrakan kemudian sekira pukul 06.30 WITA barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ke pasar Induk tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN untuk dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang – barang berupa Minyak Goreng, Gula Pasir, Rokok Louis Warna Biru, Kue Apollo Rasa Coklat dan Kue Apollo Rasa Coklat adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Bin TUKIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke - 4 dan ke – 5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zainal Arifin Bin Tukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengalami kehilangan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wita pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Jl. Sengkawit Gg Niaga RT 053 RW 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Saksi dihubungi Saksi ARI TRI SUSANTO dan Saksi ARI TRI SUSANTO mengatakan bahwa "ada yang matikan meteran Listrik ini mas, sama kedengerannya ada yang manjat plafon" dan setelah itu telepon Saksi dimatikan dan mengabari melalui chat WhatsApp Saksi ARI TRI SUSANTO mengatakan melalui chat WhatsApp "mas ada yang manjat plafon ini" setelah itu Saksi mencoba untuk menelpon berulang kali kepada Saksi ARI TRI SUSANTO tetapi tidak di angkat dan setelah itu Saksi ARI TRI SUSANTO menyalakan meteran Listrik untuk menggunakan wifi setelah itu Saksi mencoba mengecek CCTV lewat Handphone Saksi, tetapi tidak

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wita, setelah lewat 1 (satu) hari pada tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wita Saksi kembali mengecek rekaman CCTV melalui monitor yang ada di gudang bersama Saksi ARI TRI SUSANTO dan tukang CCTV bernama Sdr. AWING, setelah mengecek dan memastikan terdapat dalam rekaman CCTV yang menunjukkan ada sebuah tangan yang mematikan meteran listrik pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 wita, setelah Saksi melihat adanya tangan yang mematikan meteran listrik tersebut, Saksi mencoba mengecek plafon gudang milik Saksi yang satu atap dengan kontrakan milik Saksi dan menemukan puntung rokok yang telah dibakar dan tali tambang di atas plafon kontrakan milik Saksi setelah itu Saksi mencoba berkoordinasi dengan anggota Polresta Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Bulungan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang adalah gula pray, minyak goreng kita, Minyak tawon, apollo coklat, apollo pandan, dan rokok Louis biru tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian digudang milik Saksi, Saksi sempat mengecek jumlah sembako yang hilang dan setelah Saksi mengecek kembali barang yang telah disusun sudah tidak beraturan pada tempatnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah masuk ke dalam kontrakan tetapi setelah terjadinya pencurian tersebut Saksi mencoba melihat ke atas plafon kontrakan melalui Gudang milik Saksi, dan Saksi melihat plafon tersebut sudah berlubang dan ditutupi dengan triplek 1 lembar;
- Bahwa kurang lebih lobang tersebut seluas 50 cm dan melebar kurang lebih 1 meter;
- Bahwa ada terekam tangan, terekam CCTV mematikan meteran Gudang sekitar pukul 01.40 wita;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**, Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** yang tinggal di kontrakan sebelah kontrakan Saksi, mereka bertiga hanya sebatas orang yang mengontrak di kontrakan milik Saksi;
- Bahwa di CCTV tidak terlihat jelas Para Terdakwa, yang terlihat hanya tangan saja;
- Bahwa pada BAP Saksi nomor 19, Saksi jelaskan bahwa kerugian yang dialami pelapor sekitar Rp19.000.000 (sembilan belas juta ribu rupiah, menurut Saksi itu

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya salah satu pembelian yang kita temukan untuk barang bukti sementara barang yang diambil banyak lebih dari itu dan jangka waktunya lama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa pembeli barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut atas nama Saksi MUHAMMAD YUSUF ANUGRAH;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil barang – barang ini karena berapa kali Saksi mengecek gudang memang ada indikasi pencurian tapi Saksi tidak membuat laporan karena barang buktinya kurang kuat, pada waktu ada momen terekam mematikan CCTV dan di atas plafon kita temukan lubang dan bekas tangan dan kaki pelaku di dinding mengarah ke kontrakan samping;
- Bahwa waktu pemeriksaan di Kepolisian diketahui siapa yang mengambil barang itu yakni Para Terdakwa yang mengambil barang – barang tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada tengah malam memakai tangga, tambang dan plywood untuk menutup lubang yang mereka buat;
- Bahwa tidak ada yang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa belum ada yang mengembalikan kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Saksi yakni:
  - 1) 5 (lima) Buah Snack Merk Appolo Cokelat;
  - 2) 1 (satu) Kardus Merk Appolo Cokelat;
  - 3) 10 (sepuluh) Buah Snack Appolo Pandan;
  - 4) 1 (satu) Kardus Snack Appolo Pandan;
  - 5) 1 (satu) Liter Minyak Goreng Tawon;
  - 6) 1 (satu) Kardus Minyak Goreng Tawon;
  - 7) 2 (dua) Bungkus Gula Merk Prai;
  - 8) 1 (satu) Karung Gula Merk Prai;
  - 9) 3 (tiga) Bungkus rokok Merk Louis;
  - 10) 1 (satu) Kardus rokok Merk Louis.;
  - 11) 1 (satu) lembar triplek;
  - 12) 1 (satu) buah andang;
  - 13) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk SANDISK ULTRA USB 3.0 dengan kapasitas 32 GB yang berisikan file rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 berdurasi 53 (lima puluh tiga) detik ukuran 6.6 MB jenis MP4 File (.mp4);
  - 14) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 Juni 2024;
  - 15) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 10 Juli 2024;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 11 Juli 2024;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang – barang tersebut kemudian dimiliki;
- Bahwa Saksi membenarkan itu rekaman CCTV milik Saksi ketika Penuntut Umum memutar video CCTV;
- Bahwa dampak kerugian selain materi yang Saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa yakni dari segi finansial yang besar, kemudian dari segi koneksi dan rekanan bisnis, sebab akibat kejadian ini kita mulai kehilangan kepercayaan karena pembayaran mulai agak mundur, kemudian psikologis kita menjadi terganggu, menyebabkan keributan dengan istri dan anak karena hendak kuliah namun tidak jadi karena hancurnya usaha Saksi;
- Bahwa kondisi toko Saksi akibat kejadian tersebut seperti merintis dari nol karena sudah mulai tidak dipercaya akibat keterlambatan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Yusuf Anugrah Bin Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO adalah distributor sembako di pasar induk;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan yang Saksi ketahui Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** adalah salah satu karyawan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO dikarenakan Saksi sering bertemu Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** pada saat Saksi berbelanja ataupun pada saat Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sering membeli di toko sembako milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima barang sembako dari Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**;
- Bahwa barang berupa sembako yang Saksi beli dari Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** adalah 1 (satu) dos rokok merk LOUIS warna biru kemudian 3 (tiga) Dus minyak goreng merk Tawon, 1 (satu) liter dan 1 (satu) karung gula pasir merk PRAI, 1 (satu) dus layer cake merk APOLLO rasa PANDAN, 1 (satu) Dus Layer Cake merk APOLLO rasa cokelat;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** datang ke toko sembako Saksi yang beralamatkan di Jl. Jeruk menawarkan 3 (Tiga) Dus minyak goreng merk Tawon 1 (Satu) Liter dengan harga Rp 185.000 per dos dan 1 (Satu) Dus Layer

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cake merk APOLLO rasa PANDAN, 1 (satu) Dus Layer Cake merk APOLLO rasa COKELAT dengan harga per dos Rp350.000,00 kemudian Saksi meminta uang kepada istri Saksi yaitu Sdri. ANISA FEBRIYANTI Binti ABDULLAH dan Saksi membayar kepada Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** Rp1.255.000,00 kemudian pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** datang ke toko sembako Saksi yang beralamatkan di Jl. Jeruk menawarkan 1 (satu) karung yang berisikan 2 (dua) pack gula pasir merk PRAI dengan harga Rp350.000,00 per pack dan 1 (Satu) Dos Rokok merk LOUIS warna BIRU dengan harga Rp1.000.000,00 kemudian Saksi meminta uang kepada istri Saksi yaitu Sdri. ANISA FEBRIYANTI Binti ABDULLAH dan Saksi membayarnya dan memberikan uang Rp1.700.000,00 kepada Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**;

- Bahwa Saksi membeli 3 (Tiga) Dus minyak goreng merk Tawon 1 (Satu) Liter dan 1 (Satu) Karung Gula Pasir merk PRAI dan 1 (Satu) Dos Rokok merk LOUIS warna BIRU pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wita kemudian untuk 1 (Satu) Dus Layer Cake merk APOLLO rasa PANDAN, 1 (satu) Dus Layer Cake merk APOLLO rasa COKELAT dan 1 (Satu) Dos Rokok merk LOUIS warna BIRU pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wita di toko sembako milik Saksi yang berada di Jl. Jeruk Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** menjual barang yang Saksi beli sendiri;
- Bahwa barang – barang yang dijual oleh Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sedikit murah tetapi tidak jauh dari harga normal;
- Bahwa di setiap pembelian barang dari Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** istri Saksi yaitu Sdri ANISA FEBRIYANTI Binti ABDULLAH mengetahui;
- Bahwa yang menerima semua hasil penjualan barang Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** kepada Saksi adalah Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sendiri secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai jika barang-barang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** adalah salah satu karyawan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri Saksi yang sering memesan barang di tempat Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO kalau Saksi pernah satu kali saja untuk membeli kopi dengan cara datang langsung kesana;
- Bahwa mekanisme pembayaran kalau memesan kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO yakni pembayaran dilakukan secara tunai tapi kalau nominalnya banyak Saksi transfer, akan tetapi Saksi memang jarang bertransaksi secara transfer dan rata – rata dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** adalah karyawan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO yakni waktu Saksi bertemu di pasar dimana dia memakai mobil Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO dipakai untuk angkat barang, maka Saksi mengetahui Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** bekerja kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO;
- Bahwa barang yang dikirim kepada Saksi diantar pakai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** pertama datang dengan tujuan menawarkan barang termasuk datang ke warung Saksi, dimana Saksi berfikir yang bersangkutan hendak menghabiskan stok barang milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN Als MONDO karena harganya berbeda Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lebih murah oleh karenanya Saksi ambil kepada Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**;
- Bahwa total uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** yakni total terakhir Saksi bayarkan secara tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi total keseluruhan Rp2.955.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hanya dua kali Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** memasarkan barang kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ari Tri Susanto Als Korek Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wita pada saat itu Saksi sedang berada di kontrakan Jl Thamrin belakang gudang milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN sekira pukul 01.30 Wita tiba – tiba lampu gudang padam tetapi lampu di kontrakan tidak padam kemudian Saksi menuju ke depan gudang untuk mengecek meteran listrik gudang kemudian Saksi mendapati meteran gudang off, kemudian Saksi menyalakan meteran gudang dan Saksi

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



kembali ke kontrakan kemudian sesampainya Saksi di depan kontrakan Saksi mendengar suara ribut di plafon antara kontrakan sebelah dengan gudang setelah itu Saksi langsung menelpon Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN untuk menceritakan kejadian tersebut dan kemudian Saksi diberitahu bahwa Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN telah mengecek CCTV dalam dan luar gedung dalam keadaan aman setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi, Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN dan petugas CCTV mengecek gudang dan rekaman kemudian mendapati gula berhamburan dan mendapati 2 (dua) dus minyak goreng berada di atas panggung tempat penyimpanan barang yang semestinya 2 (dua) dus minyak goreng tersebut tidak tersimpan di panggung setelah itu Saksi dan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN naik ke atas plafon gedung kemudian mendapati lubang plafon sudah rusak dan 1 (satu) buah tali tambang dengan ukuran lebih 5 m (meter);

- Bahwa barang yang hilang yakni gula, minyak goreng, apollo dan rokok tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang tersebut yang hilang karena Saksi pernah ikut bongkar barang memasukkan ke gudang sebelum ada kejadian pencurian dan dari keterangan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa lubang plafon antara kontrakan dan gudang kurang lebih seluas 50 cm;
- Bahwa ada rekaman CCTV yang merekam pelakunya yakni terekam tangan melalui CCTV yang mematikan meteran gudang sekitar pukul 01.40 Wita;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**, Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** yang tinggal di kontrakan sebelah kontrakan Saksi dimana terdapat lubang plafon antara kontrakan dan gudang;
- Bahwa Saksi mengecek kontrakan tempat lubang tersebut pada hari Sabtu, 19 Juli 2024 bersama Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Saksi mendapati lubang besar di atas plafon sebesar 50 cm, jejak kaki di dinding dan jejak kaki di lantai saat Saksi melakukan pengecekan kontrakan sebelah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa belum ada kerugian yang dikembalikan;
- Bahwa kalau mengenai apakah sudah ada yang meminta maaf kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN, Saksi belum tahu karena Saksi sudah pulang ke Jawa;
- Bahwa yang Saksi curigai atas kejadian pencurian tersebut adalah Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**, Terdakwa II **RESI**

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs





**PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** dikarenakan yang tinggal di kontrakan tersebut adalah mereka bertiga;

- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sekali atau dua kali;
- Bahwa setiap malam ada suara gemuruh dari plafon;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan, Saksi melakukan pengecekan hanya ketika mematikan posisi lampu saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil barang – barang disana hanya memuat barang saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika itu rekaman CCTV milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ketika Penuntut Umum memutar video CCTV;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** kenal dengan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
  - Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** yang pernah bekerja kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
  - Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** tahu kalau Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO memiliki gudang sembako;
  - Bahwa gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan;
  - Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** pernah masuk gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
  - Bahwa kami masuk dua kali, pertama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wita dan yang kedua pada Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** langsung kembali ke kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** di Jl. MH Thamrin yang menyambung dengan Gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO, kemudian Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mencari tangga dimana tangga tersebut lalu dibawa masuk ke kontrakan, lalu Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mematikan saklar dan naik lewat plafon kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**;
- Bahwa Para Terdakwa tidak naik semua, yang naik hanya Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI**;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** turun dengan cara melompat;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** setelah berada di dalam gudang sembako mengambil barang gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo rasa coklat;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** menaikkan barang - barang tersebut ke atas plafon lagi dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO**;
- Bahwa pada kejadian kedua caranya sama dan pada kejadian kedua juga mengambil minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo rasa coklat;
- Bahwa kemudian barang – barang tersebut oleh Para Terdakwa disimpan di dalam kontrakan, lalu dibawa ke toko sembako Alia di Jalan Jeruk milik Saksi MUHAMMAD YUSUF ANUGRAH BIN ABBAS dimana dua kali kami melakukan penjualan;
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sendiri yang melakukan penjualan, total semua Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** lupa berapa penjualan yang pertama, penjualan yang pertama sama dengan yang kedua jadi Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi tiga;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** lupa berapa jumlahnya yang Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dapatkan, uang tersebut Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, dan membeli rokok;
  - Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** bekerja di angkringan di daerah Kampung Arab;
  - Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** belum membayar kerugian yang dialami korban;
  - Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** belum meminta maaf kepada korban karena sudah ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** kurang tahu kerugian yang dialami oleh Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
  - Bahwa kami menjual barang-barang tersebut di bawah harga tipis;
  - Bahwa tidak ada Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** meminta izin untuk mengambil barang – barang tersebut;
2. Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** kenal dengan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** tidak bekerja kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** tahu kalau Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO memiliki gudang sembako;
  - Bahwa gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** pernah masuk gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** juga tinggal di kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** di Jl. MH Thamrin;
  - Bahwa yang Para Terdakwa lakukan setelah sampai di kontrakan yakni Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mencari tangga, tangga tersebut lalu dibawa masuk ke kontrakan, kemudian Terdakwa III **USEF**

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



**ARDIANSYAH BIN RASIDI** mematikan saklar dan naik lewat plafon kontrakan  
Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**;

- Bahwa Para Terdakwa tidak naik semua, yang naik hanya Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI**
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** menunggu barang di bawah di kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**;
  - Bahwa pada kejadian kedua Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** tidak melakukan hal yang sama dengan kejadian pertama, pada kejadian kedua Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** mematikan saklar sedangkan yang naik tetap sama yaitu Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI**, pada kejadian kedua juga mengambil minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo rasa coklat;
  - Bahwa barang – barang tersebut kami simpan di dalam kontrakan;
  - Bahwa dua kali kami melakukan penjualan, Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sendiri yang melakukan penjualan dan yang dilakukan Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** berada di kontrakan;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** lupa berapa jumlahnya uang yang didapatkan, uang tersebut untuk kebutuhan sehari – hari dan ada sebagian buat kirim ke orang tua karena sedang sakit;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** bekerja di angkringan di daerah Kampung Arab;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** belum membayar kerugian yang dialami korban
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** belum meminta maaf kepada korban karena sudah ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** kurang tahu kerugian yang dialami oleh Saksi **AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO**;
  - Bahwa kami menjual barang tersebut di bawah harga tipis;
  - Bahwa tidak ada Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** meminta izin untuk mengambil barang – barang tersebut;
3. Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** kenal dengan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** tidak bekerja kepada Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** tahu kalau Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO memiliki gudang sembako;
- Bahwa gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** pernah masuk gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** juga tinggal di kontrakan Terdakwa I di Jl. MH Thamrin;
- Bahwa yang Para Terdakwa lakukan setelah sampai di kontrakan yakni Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mencari tangga, tangga tersebut lalu dibawa masuk ke kontrakan, Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** lalu mematikan saklar dan naik lewat plafon kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**;
- Bahwa Para Terdakwa tidak naik semua, yang naik hanya Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI**;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** setelah berada di dalam Gudang yakni mengambil barang gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo rasa coklat;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** turun dengan cara melompat;
- Bahwa pada kejadian kedua juga mengambil minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo rasa coklat
- Bahwa barang – barang tersebut kami simpan di dalam kontrakan;
- Bahwa dua kali kami melakukan penjualan, Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sendiri yang melakukan penjualan, dan yang dilakukan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** berada di kontrakan;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** lupa berapa jumlahnya uang yang didapatkan, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, membeli rokok dan ada juga yang dikirim ke mamak juga kemarin di kampung;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** bekerja di angkringan di daerah Kampung Arab;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** belum membayar kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** belum meminta maaf kepada korban karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** kurang tahu kerugian yang dialami oleh Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN ALS MONDO;
- Bahwa kami menjual barang tersebut di bawah harga tipis;
- Bahwa tidak ada Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** meminta izin untuk mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) Buah Snack Merk Appolo Cokelat;
- 2) 1 (satu) Kardus Merk Appolo Cokelat;
- 3) 10 (sepuluh) Buah Snack Appolo Pandan;
- 4) 1 (satu) Kardus Snack Appolo Pandan;
- 5) 1 (satu) Liter Minyak Goreng Tawon;
- 6) 1 (satu) Kardus Minyak Goreng Tawon;
- 7) 2 (dua) Bungkus Gula Merk Prai;
- 8) 1 (satu) Karung Gula Merk Prai;
- 9) 3 (tiga) Bungkus rokok Merk Louis;
- 10) 1 (satu) Kardus rokok Merk Louis.;
- 11) 1 (satu) lembar triplek;
- 12) 1 (satu) buah andang;
- 13) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk SANDISK ULTRA USB 3.0 dengan kapasitas 32 GB yangberisikan file rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 berdurasi 53 (lima puluh tiga) detik ukuran 6.6 MB jenis MP4 File (.mp4);
- 14) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 Juni 2024;
- 15) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 10 Juli 2024;
- 16) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berawal dari ajakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** untuk mengambil barang milik orang lain maka direalisasikan hal tersebut dengan cara dan waktu sebagai berikut:
  - *pertama* pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wita Para Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** yang posisinya bersebelahan dengan gudang sembako milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan kemudian Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mencari tangga lalu dibawa masuk ke kontrakan kemudian mematikan saklar listrik, setelah itu Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** menaiki plafon kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sampai berada di dalam gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN kemudian mengambil barang-barang seperti gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo untuk dinaikkan ke atas plafon kemudian diserahkan kepada Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO**;
  - *kedua* pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita dengan cara yang hampir sama dengan kejadian pertama yakni Para Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** yang posisinya bersebelahan dengan gudang sembako milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan kemudian Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mencari tangga lalu dibawa masuk ke kontrakan kemudian Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** yang bertugas untuk mematikan saklar, setelah itu Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** menaiki plafon kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sampai berada di dalam gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN kemudian mengambil barang-barang seperti gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo untuk dinaikkan ke atas plafon kemudian diserahkan kepada Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO**;
2. Bahwa pada plafon antara kontrakan dan gudang tersebut oleh Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN dan Saksi ARI TRI SUSANTO ditemukan lubang seluas 50 cm;
3. Bahwa barang-barang tersebut dilakukan penjualan sejumlah 2 (dua) kali oleh Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** kepada Saksi

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF ANUGRAH dengan total sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang uangnya kemudian dibagi rata bagi Para Terdakwa;

4. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dan juga tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
5. Bahwa telah dibenarkan jika barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN yakni:
  - 1) 5 (lima) Buah Snack Merk Appolo Cokelat;
  - 2) 1 (satu) Kardus Merk Appolo Cokelat;
  - 3) 10 (sepuluh) Buah Snack Appolo Pandan;
  - 4) 1 (satu) Kardus Snack Appolo Pandan;
  - 5) 1 (satu) Liter Minyak Goreng Tawon;
  - 6) 1 (satu) Kardus Minyak Goreng Tawon;
  - 7) 2 (dua) Bungkus Gula Merk Prai;
  - 8) 1 (satu) Karung Gula Merk Prai;
  - 9) 3 (tiga) Bungkus rokok Merk Louis;
  - 10) 1 (satu) Kardus rokok Merk Louis.;
  - 11) 1 (satu) lembar triplek;
  - 12) 1 (satu) buah andang;
  - 13) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk SANDISK ULTRA USB 3.0 dengan kapasitas 32 GB yangberisikan file rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 berdurasi 53 (lima puluh tiga) detik ukuran 6.6 MB jenis MP4 File (.mp4);
  - 14) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 Juni 2024;
  - 15) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 10 Juli 2024;
  - 16) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 11 Juli 2024;
6. Bahwa Para Terdakwa belum membayar kerugian yang dialami korban, juga belum meminta maaf kepada korban karena sudah ditangkap, hal demikian menyebabkan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN belum memaafkan Para Terdakwa dimana dampak kerugian selain materi yang dialaminya selain dari segi finansial yang besar, yang bersangkutan juga mengalami kerugian dari segi koneksi dan rekanan bisnis, sebab akibat kejadian usahanya mulai kehilangan kepercayaan karena pembayaran mulai agak mundur, secara psikologis terdapat gangguan yang menyebabkan keributan dengan istri dan anak karena hendak kuliah namun tidak jadi karena hancurnya usaha Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;
5. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**, Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** dimana kesemuanya mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**, Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap



perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa berawal dari ajakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H.**

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs





**MUHAMMAD ARIFIN LATIF** untuk mengambil barang milik orang lain maka direalisasikan hal tersebut dengan cara dan waktu sebagai berikut:

- *pertama* pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wita Para Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** yang posisinya bersebelahan dengan gudang sembako milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan kemudian Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mencari tangga lalu dibawa masuk ke kontrakan kemudian mematikan saklar listrik, setelah itu Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** menaiki plafon kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sampai berada di dalam gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN kemudian mengambil barang-barang seperti gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo untuk dinaikkan ke atas plafon kemudian diserahkan kepada Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO**;
- *kedua* pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita dengan cara yang hampir sama dengan kejadian pertama yakni Para Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** yang posisinya bersebelahan dengan gudang sembako milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan kemudian Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** mencari tangga lalu dibawa masuk ke kontrakan kemudian Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** yang bertugas untuk mematikan saklar, setelah itu Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** menaiki plafon kontrakan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** sampai berada di dalam gudang sembako Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN kemudian mengambil barang-barang seperti gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo untuk dinaikkan ke atas plafon kemudian diserahkan kepada Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO**;

Menimbang, bahwa pada plafon antara kontrakan dan gudang tersebut oleh Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN dan Saksi ARI TRI SUSANTO ditemukan lubang seluas 50 cm;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dilakukan penjualan sejumlah 2 (dua) kali oleh Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF**

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MUHAMMAD YUSUF ANUGRAH dengan total sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang uangnya kemudian dibagi rata bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dan juga tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibenarkan jika barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN yakni:

- 1) 5 (lima) Buah Snack Merk Appolo Cokelat;
- 2) 1 (satu) Kardus Merk Appolo Cokelat;
- 3) 10 (sepuluh) Buah Snack Appolo Pandan;
- 4) 1 (satu) Kardus Snack Appolo Pandan;
- 5) 1 (satu) Liter Minyak Goreng Tawon;
- 6) 1 (satu) Kardus Minyak Goreng Tawon;
- 7) 2 (dua) Bungkus Gula Merk Prai;
- 8) 1 (satu) Karung Gula Merk Prai;
- 9) 3 (tiga) Bungkus rokok Merk Louis;
- 10) 1 (satu) Kardus rokok Merk Louis.;
- 11) 1 (satu) lembar triplek;
- 12) 1 (satu) buah andang;
- 13) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk SANDISK ULTRA USB 3.0 dengan kapasitas 32 GB yangberisikan file rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 berdurasi 53 (lima puluh tiga) detik ukuran 6.6 MB jenis MP4 File (.mp4);
- 14) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 Juni 2024;
- 15) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 10 Juli 2024;
- 16) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum membayar kerugian yang dialami korban, juga belum meminta maaf kepada korban karena sudah ditangkap, hal demikian menyebabkan Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN belum memaafkan Para Terdakwa dimana dampak kerugian selain materi yang dialaminya selain dari segi finansial yang besar, yang bersangkutan juga mengalami kerugian dari segi koneksi dan rekanan bisnis, sebab akibat kejadian usahanya mulai kehilangan kepercayaan karena pembayaran mulai agak mundur, secara psikologis terdapat gangguan yang menyebabkan keributan dengan istri dan anak karena hendak kuliah namun tidak jadi karena hancurnya usaha Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali dalam bentuk bekerjasama sehingga Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H.**

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



**MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** dengan dukungan dari Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** dapat masuk ke dalam gudang sembako milik Saksi **AHMAD ZAINAL ARIFIN** dan mengambil barang-barang seperti gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo, lalu dilakukan penjualan dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab uraian tersebut telah mampu menggambarkan adanya perpindahan tempat atas seluruh barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari tempat semula yakni dari dalam gudang ke tempat lain yakni kontrakan, selain itu juga telah terdapat perpindahan kekuasaan secara nyata atas barang yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pemiliknya untuk berpindah ke dalam kekuasaan Para Terdakwa, barang-barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi **AHMAD ZAINAL ARIFIN** dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Para Terdakwa ataupun salah satu Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Saksi **AHMAD ZAINAL ARIFIN**, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Para Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi yang mengakibatkan Saksi **AHMAD ZAINAL ARIFIN** menderita kerugian finansial sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kerugian bisnis dan tekanan psikologis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan jikalau perbuatan dalam bentuk mengambil barang-barang seperti gula pasir, minyak goreng, rokok louis warna biru, snack apollo di gudang sembako milik Saksi **AHMAD ZAINAL ARIFIN** di Jl. M.H Thamrin Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita kemudian melakukan tindakan pemilikan secara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada unsur ke-2 (dua) tersebut diatas dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang melainkan oleh Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD**

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIFIN LATIF**, Terdakwa II **RESI PRASETIA ALIAS DAGUL BIN SUNARYO** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** yang notabene berjumlah 3 (tiga) orang sehingga memenuhi rumusan unsur **dilakukan oleh lebih dari dua orang** dimana terlaksananya perbuatan tersebut terjadi karena saling bekerjasama serta membagi tugas secara spesifik pada tahapan pelaksanaan perbuatan demi dapat selesainya maksud yang diinginkan yakni mengambil barang di gudang sehingga fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan **dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *membongkar* adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk dapat sampai pada barang yang diambil berupa barang-barang di gudang dilakukan dengan tidak melalui jalan masuk yang semestinya, namun dengan cara melewati plafon menggunakan tangga yang pada kejadian pertama maupun kedua disiapkan oleh Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI**, penyiapan anak tangga tersebut telah memungkinkan Terdakwa I **ASRAR HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD ARIFIN LATIF** dan Terdakwa III **USEF ARDIANSYAH BIN RASIDI** masuk melalui plafon kontrakan sehingga dapat sampai pada bangunan gudang, perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan menaiki sesuatu, maka perbuatan demikian dapat dinilai termasuk dalam kategori **memanjat**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yakni “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concurcus realis*) dapatlah dimengerti konsepnya tatkala seorang melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran yang telah dilakukan tersebut belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan, maka kepadanya hanya dijatuhkan satu hukuman apabila hukuman yang diancamkan tersebut sejenis, hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain di gudang milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN dalam waktu yang berbeda yakni *pertama* Para Terdakwa mengambil barang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wita, kemudian *kedua* Para Terdakwa mengambil barang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa 2 (dua) peristiwa yang berbeda tersebut, masing-masing telah dituntaskan oleh Para Terdakwa sebagai 2 (dua) tindak pidana yang selesai sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan mencerminkan kebenaran atas terjadinya beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-5 (lima) yakni “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) Buah Snack Merk Appolo Cokelat;
- 2) 1 (satu) Kardus Merk Appolo Cokelat;
- 3) 10 (sepuluh) Buah Snack Appolo Pandan;
- 4) 1 (satu) Kardus Snack Appolo Pandan;
- 5) 1 (satu) Liter Minyak Goreng Tawon;
- 6) 1 (satu) Kardus Minyak Goreng Tawon;
- 7) 2 (dua) Bungkus Gula Merk Prai;
- 8) 1 (satu) Karung Gula Merk Prai;
- 9) 3 (tiga) Bungkus rokok Merk Louis;
- 10) 1 (satu) Kardus rokok Merk Louis.;
- 11) 1 (satu) lembar triplek;
- 12) 1 (satu) buah andang;
- 13) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk SANDISK ULTRA USB 3.0 dengan kapasitas 32 GB yangberisikan file rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 berdurasi 53 (lima puluh tiga) detik ukuran 6.6 MB jenis MP4 File (.mp4);

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 Juni 2024;
- 15) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 10 Juli 2024;
- 16) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 11 Juli 2024;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi AHMAD ZAINAL ARIFIN yang diambil oleh Para Terdakwa dari pemiliknya yang sah, termasuk pula barang yang menunjukkan kejahatan Para Terdakwa sekaligus hasil dari pelaksana tindak pidana namun demikian Majelis Hakim memandang jika barang bukti tersebut dikemudian hari masih memiliki potensi nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zainal Arifin Bin Tukiman;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengembalikan kerugian korban;
- Para Terdakwa belum meminta maaf dan belum dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Para Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Asrar Hidayat Bin H. Muhammad Arifin Latif**, Terdakwa II **Resi Prasetya Alias Dagul Bin Sunaryo** dan Terdakwa III **Usef Ardiansyah Bin Rasidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) Buah Snack Merk Appolo Cokelat;
  - 2) 1 (satu) Kardus Merk Appolo Cokelat;
  - 3) 10 (sepuluh) Buah Snack Appolo Pandan;
  - 4) 1 (satu) Kardus Snack Appolo Pandan;
  - 5) 1 (satu) Liter Minyak Goreng Tawon;
  - 6) 1 (satu) Kardus Minyak Goreng Tawon;
  - 7) 2 (dua) Bungkus Gula Merk Prai;
  - 8) 1 (satu) Karung Gula Merk Prai;
  - 9) 3 (tiga) Bungkus rokok Merk Louis;
  - 10) 1 (satu) Kardus rokok Merk Louis.;
  - 11) 1 (satu) lembar triplek;
  - 12) 1 (satu) buah andang;
  - 13) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk SANDISK ULTRA USB 3.0 dengan kapasitas 32 GB yangberisikan file rekaman CCTV pada tanggal 17 Juli 2024 berdurasi 53 (lima puluh tiga) detik ukuran 6.6 MB jenis MP4 File (.mp4);
  - 14) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 Juni 2024;
  - 15) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 10 Juli 2024;
  - 16) 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 11 Juli 2024;

**dikembalikan kepada Saksi Ahmad Zainal Arifin Bin Tukiman;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.